

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di dalam ilmu kriminologi manusia terlahir dalam keadaan mempunyai sifat kejahatan. Akan tetapi ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak melakukan kejahatan tersebut seperti halnya Agama, didikan orang tua, lingkungan pergaulan, ekonomi, dan beberapa faktor yang lainnya.¹ Menurut Sudarto di dalam pengertian hukum pidana kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang di mana perbuatan tersebut sudah dirumuskan di dalam suatu peraturan-peraturan pidana, yang di mana hal tersebut dinamai dengan tindak pidana. Tindak pidana diartikan sebagai suatu pengertian yuridis, berbeda dengan kata “kejahatan” ataupun “perbuatan kejahatan” yang di mana kata tersebut dapat diartikan lebih luas, bisa yuridis dan bisa secara kriminologis.²

Hukum diciptakan agar mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik. kehidupan manusia yang awalnya dipenuhi kejahatan menjadi kehidupan yang lebih mempunyai aturan.³ Menurut Moeljatno hukum pidana diartikan sebagai suatu bagian dari hukum yang mengadakan dasar serta aturan-aturan untuk menentukan suatu perbuatan yang dimana suatu perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, dan dilarang yang disertai dengan suatu ancaman yang berbentuk sanksi atau hukuman, dan siapapun yang melanggarnya maka hukum pidana dapat menentukan waktu dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar suatu larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pemidanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Oleh karena itu hukum pidana merupakan suatu landasan dalam menentukan sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam masyarakat.⁴

¹ Zubaedi. (2015). *Komparasi Psikologi Agama Barat Dengan Psikologi Islami (Menuju Rekonstruksi Psikologi Islami)*, Nuansa : Bengkulu, Vol. 8 No. 1, h. 84

² Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto : Semarang, h. 62

³ Umar Said Sugiarto. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, h. 7

⁴ Moeljatno. (1955) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Dalam Hukum Pidana*, Pidato, h. 4

Kehidupan manusia akan selalu berdampingan dengan kejahatan walaupun hukum sendiri telah mengatur mengenai perbuatan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Tuhan menciptakan kehidupan beriringan dengan kejahatan juga memiliki tujuannya sendiri, yaitu sebagai ujian di dalam kehidupan. Ada beberapa faktor yang merupakan timbulnya kejahatan di dalam diri manusia, di antaranya adalah:⁵

1. Faktor ekonomi : hal yang mempengaruhi faktor ini adalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan dianggap merupakan faktor yang paling berpengaruh di dalam timbulnya sebuah kejahatan. Seorang yang hidup di dalam keadaan kondisi ekonomi bawah lebih memiliki masalah perekonomian di dalam kehidupannya yang di mana dapat menimbulkan sebuah perbuatan yang terlarang guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar di dalam kehidupannya.
2. Faktor sosial : ketidaksetaraan sosial dan gangguan sosial merupakan salah satu faktor dari timbulnya kejahatan. Ketidaksetaraan sosial seperti halnya gender, ras, atau kelas sosial lainnya dapat memicu terjadinya sebuah kejahatan. Begitu pula dengan gangguan sosial seperti adanya suatu konflik, perang, permasalahan politik juga dapat memancing terjadinya sebuah kejahatan.
3. Faktor individu : faktor ini adalah permasalahan yang dialami oleh beberapa individu yang kurang beruntung seperti halnya adanya gangguan mental yang dialami oleh beberapa orang yang kurang beruntung atau minimnya pendidikan yang didapat oleh beberapa individu.
4. Faktor lingkungan : sebuah tempat atau lokasi yang kurang didukung juga dapat menimbulkan terjadinya sebuah kejahatan. Seperti halnya sebuah tempat yang kurangnya pengawasan dan penjagaan atau sebuah tempat yang di mana infrastruktur tempat tersebut kurang memadai seperti halnya penerangan yang kurang. Sebuah kejahatan bisa timbul dikarenakan adanya sebuah kesempatan.
5. Faktor budaya dan normatif : sebuah lingkungan masyarakat yang di mana memang budayanya memiliki unsur kekerasan atau memiliki sebuah kebiasaan yang menyimpang juga dapat memicu terjadinya kejahatan.

⁵ FH UMA, Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan, diakses dari <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/08/faktor-penyebab-terjadinya-kejahatan/> Pada 20 Oktober 2024

6. Faktor teknologi : seiring perkembangan sebuah zaman yang semakin maju teknologi dapat memberikan sebuah peluang baru dalam sebuah perbuatan yang dilarang. Seperti kejahatan-kejahatan siber, pencurian identitas, penipuan online, dan lain-lain.
7. Faktor kebijakan hukum : sebuah kebijakan hukum yang dianggap lemah atau tidak konsisten di dalam penerapan hukumnya juga dapat memicu terjadinya sebuah kejahatan.⁶

Di Indonesia sendiri kejahatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana umum, dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum dapat diartikan sebagai sebuah kejahatan yang pada umumnya dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), sedangkan tindak pidana khusus dapat diartikan sebagai sebuah kejahatan yang kodifikasinya di luar KUHP. Seiring perkembangan zaman tentunya tindakan kejahatan juga terus berkembang, dengan adanya sebuah perkembangan perbuatan kejahatan ini maka terciptalah sebuah Undang-Undang yang mengatur sebuah tindak pidana yang di mana tindak pidana itu tidak berada di dalam KUHP, maka itulah yang disebut dengan tindak pidana khusus.⁷

Salah satu contoh dari tindak pidana umum adalah tindak pidana pemerkosaan yang sudah dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) pada Pasal:

1. Pasal 285 WvS: sebuah perbuatan melakukan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya dengan adanya unsur kekerasan atau ancaman;
2. Pasal 286 WvS: melakukan sebuah perbuatan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan atau dalam kondisi sedang tidak berdaya;
3. Pasal 287 WvS: sebuah perbuatan melakukan kegiatan hubungan seksual dengan seorang wanita yang di mana masih dianggap di bawah umur (belum lima belas tahun) atau belum memenuhi syarat perkawinan;

⁶ Fakultas Hukum UMA, FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN, diakses dari <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/08/faktor-penyebab-terjadinya-kejahatan/> pada 20 Oktober 2024

⁷ A Asri. (2022). Tindak Pidana Khusus. (CV Jejak : Sukabumi) h. 3

4. Pasal 288 WvS: melakukan hubungan seksual dengan isterinya dalam keadaan belum waktunya untuk dikawin.⁸

Di dalam Pasal-Pasal tersebut tidak ada yang menjelaskan mengenai permerkosaan atau persetubuhan yang terjadi terhadap jenazah. Serta dijelaskan pula di dalam Pasal 179-181 KUHP berkenaan hal-hal yang mengatur tentang tindak pidana terhadap jenazah akan tetapi tidak menjelaskan juga mengenai perbuatan melakukan persetubuhan dengan jenazah. Dijelaskan pula pada pasal 179-181 di antara lain yaitu:

1. Melakukan perusakan atau menodai kuburan (Pasal 179)
2. Mengambil, menggali, memindahkan jenazah (Pasal 180)
3. Menghilangkan atau menyembunyikan jenazah untuk menyembunyikan suatu kematian ataupun kelahiran (Pasal 181)⁹

Kasus dari perbuatan tidak beradab terhadap mayat ini pernah dialami di Mojokerto tepatnya di Dusun Kemlagi Kidul, Desa/Kecamatan Kemlagi. Pada tanggal 15 Mei 2023 lebih tepatnya pada pukul kisaran 19.00 WIB terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh AB terhadap AE seorang siswi SMPN 1 Kemlagi dengan cara dicekik. Lalu AB sang pembunuh membawa jasad AE menggunakan sepeda motor milik korban ke rumah orang tuanya AB. Rumah yang digunakan oleh AB untuk menyembunyikan jasad AE adalah sebuah rumah kosong yang biasanya digunakan oleh orang tua AB untuk memotong serta membersihkan ayam, dikarenakan orang tua AB adalah seorang pedagang ayam.¹⁰

AB lalu menjemput Mochammad Adi untuk membantu membereskan jasad dari AE. Ketika sampai di rumah untuk memotong ayam tersebut AB meninggalkan

⁸ P Komang. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerksaan yang Menyebabkan Kematian (Studi) Kasus Pengadilan Negeri Kendal, Jurnal Prefensi Hukum : Denpasar, Vol. 2 No. 3

⁹ Hanafi. (2019). Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi Kejahatan Terhadap Jenazah Dalam Pasal 180 KUHP, Voice Justisia : Madura, Vol. 3 No. 1

¹⁰ CNN Indonesia, Pemuda Mojokerto Perkosa Mayat Siswi SMP Korban Pembunuhan, diakses dari; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230614200723-12-961962/pemuda-mojokerto-perkosa-mayat-siswi-smp-korban-pembunuhan/amp> pada 9 Januari 2024

jasad AE bersama dengan ADI untuk membeli tali rafia yang nantinya digunakan untuk membungkus jasad AE. Disaat sendirian itulah muncul nafsu birahi dari Adi, Adi menarik jasad korban dari bawah kasur ke atas kasur untuk di setubuhi. Ketika perbuatan keji tersebut selesai Adi membereskan pakaiannya kembali serta mengembalikan pakaian korban dan memasukan jasadnya ke dalam karung plastik. Ketika semuanya sudah selesai Adi dan AB membawa jasad AE menggunakan sepeda motor miliknya unntuk membuang jasadnya ke sungai yang berada di Dusun Mojoranu RT 004 RW 004 Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupeten Mojokerto.

Di dalam Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk memiliki relevansi dengan kasus menyetubuhi jenazah ini yang di mana terdakwa yang bernama Mochammad Adi Bin Setuadi (Alm) dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun yang di mana masa hukuman dikurangi dari waktu masa penangkapan dan penahanan. Selain itu juga menetapkan agar Mochammad Adi tetap ditahan dan menetapkan hukuman denda sebesar RP1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang di mana hukuman tersebut apabila tidak dibayarkan maka akan dijadikan hukuman pengganti selama 6 (enam) bulan penjara.

Mochammad Adi bin Setuadi dinyatakan bersalah bekenaan dengan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dia dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana membiarkan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dianggap masih di bawah umur yang menyebabkan kematian.¹¹

Adapula beberapa kasus lainnya yang terjadi di Indonesia berkenaan dengan persetujuan dengan jenazah di antaranya adalah:

1. Pemerkosaan santriwati di Kendal Jawa Tengah: Pada 16 Oktober 2024 seorang pria yang bernama Naufal bertemu dengan seorang santriwati berinisial SN dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Ketika sampai di hutan cagar alam Darupono, Naufal mengajak SN untuk melakukan hubungan badan namun SN menolak hingga terjadi percekcoakan di antara keduanya. Pada percekcoakan itu

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk, h. 2

Naufal mencekik dan menggorok leher SN, ketika SN sudah tewas Naufal memperkosa serta merekam kejadian tersebut.¹²

2. Pemerkosan jenazah secara bergantian di Lebak, Banten: pelaku berinisial E, F, dan A melakukan pembunuhan terhadap S dan memperkosa jenazah korban. Pembunuh adalah F yang membunuh dengan golok, pemerkosan ini memang sudah direncanakan oleh F dan kedua rekannya. Korban yang sudah meninggal lalu diperkosa oleh ketiganya.¹³
3. Kasus hutang berujung pemerkosan jenazah di Kutai: berawal ketika pelaku memiliki hutang sebesar RP120.000,00 kepada ayah korban dan menjadikan burung peliharaannya sebagai jaminan, akan tetapi ayah korban malah menjual burung tersebut. Keesokan harinya ketika korban ingin membeli telur di sebuah warung yang di mana warung tersebut ada si pelaku juga, setelah membeli telur pelaku mengikuti korban dan membunuhnya. Setelah korban tidak bernyawa pelaku membuang jasadnya ke sebuah parit akan tetapi sarung yang dikenakan korban tersingkap dan membuat pelaku menjadi bernafsu, lalu pelaku menyetubuhi jasadnya.¹⁴

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) lebih tepatnya pada Pasal 271 menjelaskan mengenai perbuatan tidak beradab terhadap jenazah, yaitu “*setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan memperlakukan jenazah secara tidak beradab*” dari kata “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” ini dapat diketahui menyetubuhi jenazah termasuk ke dalam kategori tersebut. Penjatuhan pidana pada

¹² Detiknews, Super Bejat! Naufal Rekam Aksi Dirinya Perkosa Mayat Santriwati di Kendal, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7610141/super-bejat-naufal-rekam-aksi-dirinya-perkosa-mayat-santriwati-di-kendal> Pada 3 Januari 2025

¹³ A Nazmudin, Kompas.com, Terungkap Tiga Pelaku Bergantian Perkosa Mayat Remaja 13 Tahun, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/09/16/21063781/terungkap-tiga-pelaku-bergantian-perkosa-mayat-remaja-13-tahun> Pada 3 Januari 2025

¹⁴ Rosadi, Saud. (2022). Kronologi Pria Bunuh dan Perkosa Mayat Anak Tetangganya : Dipicu Burung Peliharaannya. Kutai Tarumanegara

tindak pidana tersebut adalah penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda sebesar kategori III.¹⁵

Di dalam hukum pidana Islam sendiri pemerkosaan dimasukkan ke dalam kategori *jarimah hudud* sebagai *jarimah zina*. Secara terminologi zina dapat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita yang di mana wanita tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan yang dianggap sah secara Agama atas dirinya. Dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minum ayat 5-7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُؤْمِنِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ

*“Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka . Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas”*¹⁶

Di dalam Islam sendiri zina dikategorikan sebagai salah satu dosa yang besar dan merupakan suatu perbuatan yang keji, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

*“dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan fahisyah (keji) dan suatu jalan yang buruk”*¹⁷

¹⁵ Fokus Media. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 2023, Fokus Media : Bandung

¹⁶ Hamid B, TAFSIR SURAT AL-MUKMINUM 5-7: ALQUR'AN MELARANG PERILAKU SEKS MENYIMPANG, diakses dari <https://bincangsyariah.com/kolom/tafsir-surat-al-mukminun-5-7-al-quran-melarang-perilaku-seks-menyimpang/> pada 22 Oktober 2024

¹⁷ Departemen Agama RI. (2021). Al-Qur'an Dilengkapi Wakaf &Ibtida'. (Suara Agung : Jakarta)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasannya Islam melarang keras perbuatan perzinahan, di dalam Islam sendiri pelaku dari *jarimah* ini dapat dikenakan sanksi hukuman yang cukup berat berupa seratus kali deraan bahkan sampai rajam¹⁸

Akan tetapi di dalam hukum Islam sendiri tidak menjelaskan mengenai pemerkosaan terhadap seseorang yang sudah tiada/mati. Di dalam hukum jinayat pun juga hanya menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan memasukkan alat kelamin lelaki ke dalam alat kelamin wanita yang di mana wanita atau lelaki tersebut tidak memiliki ikatan yang dikatakan sah oleh Agama. Begitu pula dengan kitab *Wetboek van Strafrecht* pada Pasal 285-288 tidak adanya kategori pemerkosaan terhadap jenazah. Akan tetapi di dalam Pasal 271 menjelaskan adanya perbuatan yang tidak senonoh terhadap jenazah.

Kejahatan terhadap jenazah salah satunya adalah pelecehan/pemerkosaan terhadap jenazah. Penyimpangan seksual terhadap jenazah ini dinamakan nekrofilia. Anil Anggrawal (2008) berpendapat bahwa "*Necrophilia* adalah kepuasan seksual dengan berhubungan seks dengan orang yang sudah mati, dan merupakan salah satu praktik abnormal yang paling aneh, ganjil, dan menjijikan, serta merupakan sensualitas yang menyimpang". Nekrofilia ini dapat dikategorikan sebagai paraphilia yang lain, seperti sadism, kanibalisme, vampirisme (sebuah praktik meminum darah seseorang atau hewan), nekrofagia (memakan daging orang yang mati), rodedophilia (ketertarikan seksual terhadap jenazah anak-anak), rozoophilia (ketertarikan seksual terhadap jenazah atau pembunuhan binatang).¹⁹

Penyebutan dari kata kelainan seksual nekrofilia ini sendiri pertama kali teridentifikasi dalam bidang keilmuan kisaran pada tahun 1850. Di dalam sejarahnya orang yang mencetuskan adanya kelainan seksual ini adalah Joseph Guislain, yang merupakan seorang ahli dalam bidang kejiwaan yang berasal dari Belgia. Dari hasil penelitian beliau, penyebab terjadinya kelainan seksual tersebut disebabkan oleh beragam alasan, di antaranya yang paling sering adalah adanya rasa trauma terhadap suatu hal-hal tertentu, adanya rasa takut untuk ditolak oleh

¹⁸ Ridwan Hasbi. (2014). HAMIL DULUAN NIKAH KEMUDIAN?, Daulat Riau : Pekanbaru h.54

¹⁹ Anil Anggrawal. (2009). ORIGINAL COMMUNICATION A NEW CLASSIFICATION OF NECROPHILIA, (Journal of Forensic and Legal Medicine : New Delhi) Vol 16 h. 316-320

pasangan, rasa ingin memiliki pasangan yang telah menolaknya, bahkan ada yang sampai timbul rasa kekhawatiran untuk meninggal dunia.²⁰

Di dalam Pasal 271 KUHP baru ini juga perbuatan tidak senonoh terhadap Jenazah dapat dikategorikan dan digolongkan sebagai gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman umum yang dijelaskan di dalam BAB V. Sedangkan di dalam Islam sendiri tidak masuk ke dalam kategori *jarimah hudud*. Lantas bagaimana penerapan hukum di dalam Pasal 271 UU No.1 Tahun 2023 dan Hukum Pidana Islam? Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut di dalam skripsi yang berjudul **TINDAK PIDANA MEMPERLAKUKAN JENAZAH SECARA TIDAK BERADAB (NECROPHILIA) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab (*Necrophilia*) menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab (*Necrophilia*) di Indonesia perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab (*Necrophilia*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab (*Necrophilia*) menurut Hukum Positif

²⁰ K Hawary. (2019). *Gagasan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Mayat (Nekrofilia) Dalam Hukum Positif Indonesia*, (JOM Fakultas Hukum Universitas Riau : Riau) Vol 6 No 2

2. Mengetahui penerapan sanksi tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab (*Necrophilia*) di Indonesia perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Mengetahui pandangan hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab (*Necrophilia*)?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, dapat diambil beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Dengan dilakukannya sebuah penelitian ini, peneliti berharap bisa memperluas wawasan mengenai tindak pidana yang timbul akibat adanya penyimpangan seksual atau dari *fetish-fetish* tertentu bagi peneliti sendiri dan bagi para mahasiswa, serta masyarakat atau para penegak hukum yang memiliki wewenang. Terutama dalam hal sebuah penelitian yang bersangkutan dengan kelainan seksual terhadap mayat (nekrofilia).

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Menambah wawasan serta pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam hal penyakit-penyakit yang muncul akibat adanya penyimpang seksual atau *fetish-fetish* tertentu terutama dengan ketertarikan seksual terhadap mayat.

- b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan wawasan keilmuan tentang *fetish-fetish* yang beredar di sekitar masyarakat serta keilmuan tentang hukum yang berlaku.

- c. Bagi para penegak hukum

Manjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah hukum serta menjadi bahan pembelajaran dalam kasus penyimpangan seksual terhadap mayat.

- d. Bagi mahasiswa dan kelompok akademis

Menjadikan bahan pelajar serta pengetahuan dan wawasan dalam penerapan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap mayat dari segi Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

Nekrofilia merupakan sebuah kelainan seksual yang dapat berbentuk adanya ketertarikan atau hasrat seksual terhadap mayat atau tubuh manusia yang sudah tidak lagi bernyawa. Nekrofilia ini merupakan sebuah perilaku abnormal yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Nekrofilia sendiri dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari fetisisme, fetisisme dapat diartikan sebagai suatu bentuk dari penyimpangan seksual yang menggunakan sebuah fantasi tertentu baik itu sebuah objek yang menjadi bahan dari fantasi seksual, bahkan sampai bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak menjadi daya tarik seksual dari kebanyakan orang. *Fetisistic disorder* adalah bentuk dari gangguan seksual yang dapat membuat *distress* secara signifikan atau sebuah gangguan yang dapat mempengaruhi sebuah kehidupan pada seseorang baik itu dalam hal aktivitas sosial maupun hubungan interpersonal.²¹

Ada beragam penyebab terjadinya penyimpangan seksual terhadap pelaku-pelaku yang mengidap fetisisme ini yang dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor yang berasal dari diri seseorang yang dipengaruhi oleh keturunan.

2. Faktor eksternal

Faktor yang dipengaruhi oleh sesuatu hal dari luar diri seseorang baik itu faktor keluarga yang kurang memberikan edukasi seksual, faktor media sosial yang di mana zaman sekarang sangat mudah untuk mengakses segala sesuatu, faktor lingkungan yang di mana pergaulanlah yang menyeretnya dalam melakukan sesuatu, faktor masyarakat yang di mana seseorang adalah korban dari sebuah insiden pemerkosaan/pelecehan seksual, dan lain-lain.

²¹ ET Charoline. (2023). *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Yang Mengidap Penyimpangan Seksual Dalam Fenomena Fetisisme*, Jurnal Analogi Hukum : Bali, Vol. 5 No. 2

Nekrofilia sendiri dapat timbul dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memiliki adanya rasa ketertarikan untuk melakukan sebuah kegiatan seksual terhadap mayat, yang di antaranya adalah:

a. Faktor sosiologi

Didalam novel *La Bête Humaine* menurut Emilie Zola yang dimana dia adalah seorang penganut naturalism, dia berpendapat bahwasannya manusia tidak ada bedanya dengan binatang yang berpikir. Di dalam novel tersebut menjelaskan kenapa manusia memiliki sifat seperti binatang, dan memiliki sifat untuk saling membunuh antara satu sama lain bukan dikarenakan atas keinginan sendiri atau diri memerintahkan otak untuk melakukannya, akan tetapi dikarenakan sifat keturunan. Darah-darah serta saraf-saraf di dalam tubuh manusia memiliki sifat keturunan dari orang-orang primitif terdahulu, yang di mana membunuh adalah sebuah alasan untuk bertahan hidup, atau untuk kesenangan diri sendiri yang menganggap dirinya lebih kuat dari pada yang lain.²²

b. Faktor psikologi

Menurut para ahli Kesehatan mental ada diagnosis formal mengenai *psychological disorder*, diagnosis mengenai perilaku-prilaku yang tidak biasa. Ada tiga kategori yang digunakan untuk menentukan seseorang terkena *psychological disorder*, yaitu:

1. *Deviance*

Perilaku ini dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang dikarenakan adanya sebuah perbedaan atau kelainan dengan apa yang dianggap masyarakat sebagai sebuah perilaku yang dapat diterima. Sebuah arti kenormalan memang terdapat berbagai perbedaan yang disebabkan adanya ragam budaya, akan tetapi semua budaya memiliki standar norma yang sama, apabila seseorang memiliki

²² A Shahab. (2011). *Biofilia dan Nekrofilia: Analisis Sosiologi Sastra Novel La Bête Humaine Karya Emilie Zola*, Kawistra : Yogyakarta, Vol. 1 No. 1

suatu sifat yang menyalahi rata-rata standar dari sebuah norma maka dapat dikatakan orang tersebut memiliki penyakit mental.²³

2. *Maladaptive*

Prilaku ini dapat diartikan sebagai sebuah prilaku yang dianggap sebagai *psychological disorder* dikarenakan prilaku adaptif harian seseorang terganggu atau rusak. Karena kerusakan atau ketergangguhan prilaku inilah membuat seseorang susah dalam hal melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial mereka.²⁴

3. *Personal distress*

Prilaku ini dapat digolongkan kedalam *psychological disorder* dikarenakan adanya tekanan atau beratnya rintangan yang seseorang alami. Kriteria yang tidak biasa yang dapat diberikan kepada seseorang yang tersiksa oleh depresi atau kecemasan.²⁵

Dalam kejahatan pada kasus *necrophilia* sendiri dibutuhkan ilmu kriminologi untuk mengetahui mengapa muncul kejahatan tersebut. Dalam ilmu kriminologi sendiri terdapat teori *differential association*/asosiasi diferensial. Teori tersebut dikembangkan oleh Edwin Sutherland, yang di mana pada teori tersebut menyebutkan bahwa kejahatan dapat terjadi dengan adanya hubungan sosial. Artinya kejahatan dapat dipicu dengan adanya suatu keterikatan sosial dari teman dekat pelaku, lingkungan hidup pelaku, yang di mana hal tersebut dapat mempengaruhi suatu pengetahuan, sebuah praktik, penilaian terhadap suatu prilaku.²⁶

Dari teori *differential association* sendiri dapat diketahui bahwa suatu kejahatan dapat dipelajari dari suatu pergaulan. Para pelaku kejahatan tersebut mempelajari prilaku kejahatan melalui sebuah interaksi maupun proses komunikasi yang dilakukan oleh suatu kelompok maupun perseorangan yang terdekat/akrab.

²³ AA Gea. (2013). PSYCHOLOGICAL DISORDER PERILAKU ABNORMAL: MITOS DAN KENYATAAN, Binus Journal Publishing : Jakarta, Vol. 4 No. 1

²⁴ AA Gea. (2013). PSYCHOLOGICAL DISORDER PERILAKU ABNORMAL: MITOS DAN KENYATAAN, Binus Journal Publishing : Jakarta, Vol. 4 No. 1

²⁵ AA Gea. (2013). PSYCHOLOGICAL DISORDER PERILAKU ABNORMAL: MITOS DAN KENYATAAN, Binus Journal Publishing : Jakarta, Vol. 4 No. 1

²⁶ SL Mallicoat. (2018). Crime and Criminal Justice (Concepts and Controversies) Edition 2, (SAGE Publications : California) h. 79

Dalam teori ini menyebutkan hal yang dipelajari oleh pelaku berupa (1) teknik dalam melakukan suatu kejahatan tersebut, (2) motif ataupun suatu dorongan dalam melakukan suatu kejahatan tersebut. Dari teori ini dapat diketahui bahwa seseorang dapat melakukan sebuah kejahatan dikarenakan mendapatkan suatu pengetahuan dari pergaulan, yang di mana pengetahuan tersebut lebih mengarah untuk melakukan suatu perilaku yang di mana perilaku tersebut mengarah untuk melakukan suatu pelanggaran hukum.²⁷

Teori pemidanaan adalah suatu aspek yang sangat penting dari hukum pidana. Secara umum teori pemidanaan dibagi menjadi tiga teori utama:

1. Teori absolut: Teori ini menegaskan pada pemidanaan adalah sebagai bentuk pembalasan yang harus dijatuhkan terhadap sebuah perbuatan yang salah. Teori ini terpusatkan pada seseorang dapat dijatuhi hukuman karena telah melakukan sebuah perbuatan yang dianggap pidana. Oleh karena itu teori ini menganggap bahwasanya tujuan utama dari diciptakannya hukum pidana adalah memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.²⁸
2. Teori relatif: Teori ini juga dikenal dengan teori utilitaris, yang berpendapat bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang dilandaskan pada suatu manfaat dan tidak hanya terpaku pada suatu pembalasan atas suatu perbuatan. Hal ini meliputi pencegahan agar seorang pelaku tidak mengulangi sebuah kesalahannya (prevensi khusus) dan juga pencegahan atas individu-individu potensial yang memungkinkan untuk melakukan sebuah perbuatan yang dianggap salah tersebut (prevensi umum).²⁹
3. Teori gabungan: Teori gabungan merupakan sebuah penggabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini juga disebut dengan teori modern yang berpendapat bahwa tujuan dari sebuah pemidanaan bersifat macam-macam, dengan adanya penggabungan antara teori relatif dan teori absolut sebagai satu

²⁷ SL Mallicoat. (2018). *Crime and Criminal Justice (Concepts and Controversies)* Edition 2, (SAGE Publications : California) h. 79

²⁸ KV Fardha. (2023). *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, (Journal of Social Science Research : Semarang) Vol. 3 No. 5 h. 3

²⁹ KV Fardha. (2023). *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, (Journal of Social Science Research : Semarang) Vol. 3 No. 5 h. 4

kesatuan. Penjatuhan hukuman dianggap sebagai kritik moral terhadap sebuah perbuatan yang dianggap salah.³⁰

Di dalam Hukum Pidana Islam sendiri kejahatan disebut juga dengan istilah *jarimah*, yang dimaksud dengan *jarimah* adalah suatu hal yang dilarang *Syara* yang diancam oleh Allah. *Jarimah* sendiri dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir*, dan *jarimah qishash-diyat*.³¹

1. *Jarimah hudud*: *Jarimah hudud* diartikan sebagai suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Sedangkan *had* diartikan sebagai suatu ancaman hukuman yang telah ditentukan bentuknya serta jumlahnya dan menjadi hak Allah.³²
2. *Jarimah ta'zir*: *Jarimah ta'zir* merupakan sebuah *jarimah* yang penjatuhan hukumannya ditetapkan oleh penguasa daerah setempat atau Hakim. Bentuk hukuman *ta'zir* di antara lain adalah penjara, ganti rugi, teguran, cambukan atau pukulan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang dijalankan.
3. *Jarimah qishash-diyat*: *jarimah qishash* merupakan sebuah *jarimah* yang bentuk hukumannya tidak memiliki batas tertinggi maupun batas terendah, akan tetapi hukuman itu merupakan hak manusia. Dapat diartikan bahwasanya hukuman itu ditentukan oleh manusia yang berperkara. Hukuman dari *qishash* ini dapat berubah apabila mendapatkan suatu pemaafan dari orang yang memberinya maaf, hukuman tersebut berbentuk *diyat* atau ganti rugi sesuai dengan ketentuannya.³³

Maqashid al-syar'iyah adalah teori-teori hukum Islam yang di mana asal muasalnya sudah muncul sejak dimulainya penerapan hukum Islam itu sendiri,

³⁰ KV Fardha. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, (Journal of Social Science Research : Semarang)Vol. 3 No. 5 h. 6

³¹ R. Surya. (2018). Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam, Samarah : Aceh, Vol. 2 No.2 h. 531

³² R. Surya. (2018). Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam, Samarah : Aceh, Vol. 2 No.2 h. 531

³³ Kumparan, Pengertian Jarimah dan Jenis-Jenisnya Dalam Islam, diakses melalui: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-jarimah-dan-jenis-jenisnya-dalam-islam-20ZDdJzm2B6/full> pada 4 Desember 2024

yang kemudian dirancang dengan baik serta dikembangkan oleh Ulama-ulama setelah periode *tabi' tab'in*.³⁴ Tujuan dari *Maqashid Syar'iyah* adalah untuk merealisasikan sebuah manfaat untuk manusia baik itu permasalahan dunia maupun permasalahan akhirat. Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa *Maqashid Syar'iyah* dibagi menjadi lima, yaitu: *Hifdzu Ad-Diin* (menjaga Agama), *hifdzu An-Nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu Aql* (menjaga akal), *hifdzu An-Nasl* (menjaga keturunan), *hifdzu Al-Maal* (menjaga harta).³⁵

1. *Hifdzu Ad-Diin*: di dalam *Syariah* telah ditentukan bahwasanya kebebasan berkeyakinan dan beribadah, yang di mana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang memiliki makna tidak ada pemaksaan dalam tekanan beragama.
2. *Hifdzu An-Nafs*: dalam menjaga jiwa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: *Dharuriyyat* (seperti memenuhi suatu kebutuhan pokok), *hajiyyat* (misalnya diperbolehkannya untuk menikmati suatu makanan atau diperbolehkannya berburu), *tahsiniyyat* (misalnya seperti tata cara makan dan minum). Dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 68 yang memiliki makna manusia dapat memelihara jiwanya.
3. *Hifdzu aql*: yang menjadi suatu pembeda antara manusia dengan mahluk-mahluk yang lain adalah akal. Akal merupakan suatu bentuk yang membuat manusia menjadi suatu ciptaan yang terbaik jika dibandingkan dengan mahluk-mahluk yang lainnya. Fungsi dari akal sendiri adalah untuk membantu manusia dalam hal menentukan suatu hal yang baik ataupun buruk.
4. *Hifdzu An-Nashl*: alasan paling utama dari terjadinya suatu pernikahan adalah untuk melahirkan suatu generasi penerus yang dimimpikan untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan yang lebih baik.

³⁴ Busyro. (2019). *Maqashid al-Syar'iyah* (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah), (Kencana : Jakarta, h. 1

³⁵ NU Online Jateng, *Maqashidus Syar'iyah, Pengertian, dan Unsur-Unsur di Dalamnya*, diakses melalui: <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj> pada 4 Desember 2024

5. *Hifdzu Al-Maal*: salah satu cara menjaga harta adalah dengan cara memastikan bahwa harta yang kita miliki tidaklah berasal dari suatu yang haram.³⁶

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian diperlukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pembeda dalam objek pembahasan serta untuk menghindari plagiasi. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana menyetubuhi mayat (*necrofilia*) di antaranya:

No.	Nama penelitian terdahulu	Hasil persamaan dalam penelitian	Hasil pembeda dalam penelitian	Hasil Pembaharuan didalam penelitian
1	Serly (2023) penelitian dengan judul “Kebijakan Kriminalisasi Hukum Pidana Terkait Dengan Perbuatan Pemerkosaan Terhadap Mayat (Nekrofilia)” ³⁷	Penelitian terdahulu dan penelitian peneliti memiliki sebuah persamaan yaitu, sama-sama membahas mengenai perbuatan pemerkosaan	Pada penelitian terdahulu dan peneliti memiliki sebuah perbedaan yang terdapat di dalam, pada penelitian tersebut hanya membahas dari segi pandang hukum positif yang ada di Indonesia, sedangkan di dalam penelitian ini membahas mengenai hukum positif	Sedangkan yang menjadi pembaharuan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian terdahulu membahas dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁶ NU Online Jateng, Maqashidus Syar’iyah, Pengertian, dan Unsur-Unsur di Dalamnya, diakses melalui:

<https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-t1vIj> pada 4 Desember 2024

³⁷ Serly MD. (2023). Kebijakan Kriminalisasi Hukum Pidana Terkait Dengan Perbuatan Pemerkosaan Terhadap Mayat (*Nekrofilia*). (Skripsi : Universitas Bhayangkara, Surabaya)

		terhadap mayat (nekrofilia).	Indonesia dan hukum pidana Islam.	(KUHP) atau dikenal dengan <i>Wetboek van Strafrecht</i> (WvS) sedangkan pada penelitian ini mengacu pada Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023).
2	Husna (2021) penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (<i>Necrophilia</i>)” ³⁸	Penelitian terdahulu dan penelitian peneliti memiliki persamaan yaitu, menjadi sebuah persamaan dalam penelitian ini adalah, baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini	Sedangkan yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah, pada penelitian ini memfokuskan kepada penerapan hukum dari sudut pandang fiqih jinayah atau Hukum Pidana Islam.	Sedangkan yang menjadi pembaharuan di dalam penelitian ini adalah, pada penelitian ini terfokuskan pada Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Fiqih Jinayah sedangkan pada penelitian terdahulu fokusnya pada

³⁸ Husna J. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemerksaan Mayat (*Necrophilia*). (Skripsi: Universitas Jambi, Jambi)

		sama-sama membahas perbuatan kejahatan atas pemerkosaan terhadap mayat (<i>necrophilia</i>).		Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3	Arif (2020) penelitian dengan judul “Studi Komporasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Tentang <i>Necrophilia</i> ” ³⁹	Penelitian terdahulu dan penelitian peneliti memiliki persamaan yaitu, menjadi persamaan di dalam penelitian ini adalah, baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama membahas terkait sudut pandang hukum baik itu Hukum Positif Indonesia	Sedangkan yang menjadi pembeda di dalam penelitian ini adalah, pada penelitian ini adalah adanya bahasan mengenai kedudukan mayat pada Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Pidana Islam sedangkan pada penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan hukum baik itu Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Pidana Islam dalam pemerkosaan terhadap mayat.	Sedangkan yang menjadi pembaharuan di dalam penelitian ini adalah, terfokuskan pada Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

³⁹ Arif B. (2020). Studi Komporasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Tentang *Necrophilia*. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang)

		maupun Hukum Pidana Islam mengenai kasus pemerkosaan terhadap mayat (<i>necrophilia</i>).		
4	Satria (2020) penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Korban Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mks)” ⁴⁰	Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian peneliti yaitu, sama-sama membahas tindak pidana terhadap mayat yang berlandaskan pada Pasal 181 KUHP.	Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu, tindak pidana terhadap mayat berwujud penyembunyian mayat, sedangkan penelitian peneliti tindak pidana terhadap mayat berupa menyetubuhi/perlakuan secara tidak beradab terhadap mayat.	Sedangkan yang menjadi pembaharuan di dalam penelitian ini adalah, menambahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta
5	Rini (2023) penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Terkait Penafsiran Mayat (Studi	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian	Sedangkan yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah,	Sedangkan yang menjadi pembaharuan di dalam penelitian peneliti adalah,

⁴⁰ Satria AG. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Korban Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mks). (Skripsi : Universitas Hasanuddin, Makassar).

Kasus 1036/Pid.B/2008/PN.Depok) ⁴¹	peneliti yaitu, sama-sama membahas tindak pidana terhadap mayat dari KUHP lama maupun KUHP baru.	penelitian terdahulu membahas secara menyeluruh tindak pidana terhadap mayat dari KUHP baru dan KUHP lama, sedangkan penelitian peneliti menyudutkan pada tindak pidana menyetubuhi/perbuatan tidak beradab terhadap mayat.	adanya unsur-unsur atau aspek-aspek Hukum Pidana Islam di dalam penelitian.
--	--	---	---

Dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat suatu pembaharuan dalam penelitian, yang berfungsi juga sebagai pembeda dalam penelitian terdahulu. Pada penelitian ini membahas mengenai tindak pidana terhadap jenazah (*necrophilia*) seperti apa yang dijelaskan di dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi difokuskan terhadap penerapan hukum dari sebelum diterapkannya Pasal tersebut berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Dari kelima penelitian terdahulu yang membahas *necrophilia* atau tindak pidana terhadap jenazah yang peneliti sebutkan belum ada yang mengaitkannya dengan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Dengan diaturnya perbuatan tersebut di dalam suatu peraturan Perundang-Undangan, maka sesuai dengan asas legalitas serta apa yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama) maupun di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Dapat diketahui terdapat adanya kekosongan hukum

⁴¹ Rini IK. (2023). Kepastian Hukum Terkait Penafsiran Mayat (Studi Kasus 1036/Pid.B/2008/PN.Depok). (Skripsi : Universitas Hasanuddin, Makassar).

dalam masa saat ini, dikarenakan KUHP baru akan diberlakukan pada 1 Januari 2026.

Suatu hal yang peneliti teliti pada penelitian ini adalah kekosongan pada masa saat ini sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sendiri yang ditinjau berdasarkan Hukum Positif Indonesia serta Hukum Pidana Islam.

